



## **PUTUSAN**

**NOMOR 132/PID./2019/PT. BDG**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : TOTO SUPARTO Bin AHYA (Alm.)  
Tempat Lahir : Kuningan  
Umur / Tgl Lahir : 49 tahun / 20 Desember 1968  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Pon A RT. 16 RW. 04 Desa  
Caracas Kecamatan Cilimus  
Kabupaten Kuningan.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Perangkat Desa

Terdakwa ditahan dalam Tahanan KOTA di Kuningan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penuntut Umum tertanggal 4 Oktober 2018 Nomor : Print-746/0.2.22.3/Epp.2/10/2018 sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri Kuningan tertanggal 23 Oktober 2018 Nomor : 147/Pen.Pid/2018/PN.Kng. sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 157/Pen.Pid/2018/PN.Kng sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. DUDUNG HIDAYAT, S.H.,M.H  
2. ADE PURNAMA, S.H, 3. SUNAN BENDUNG, S.H yang berkantor di Kantor Hukum HMSP & PARTNERS beralamat di Komplek Perumahan Taman Kota Ciperna Blok B-2 Kav. 1-2 Ciperna Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 87/2018/SRT.KS/PN.KNG tanggal 05 November 2018;

**halaman 1 dari 11 halaman, Putusan No. 132/PID./2019/PT.BDG.**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuningan No. 138/ Pid.B/ 2018/ PN.Kng, tanggal 22 April 2019, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa TOTO SUPARTO Bin AHYA (Alm.) pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2017 setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Rumah Terdakwa Dusun Pon A RT. 16 RW. 04 Desa Caracas Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Berawal ketika saksi korban HERDIANA Bin NANA SURYANA (Alm) melakukan kerjasama pengolahan kandungan tanah merah milik terdakwa TOTO SUPARTO Bin AHYA (Alm.) yang berada di Desa Caracas Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan seluas 1, 3 Ha (Hektar are) dengan kesepakatan terdakwa akan memberikan kuasa kepada saksi korban HERDIANA Bin NANA SURYANA (Alm) untuk mengelola kandungan tanah merah milik terdakwa tersebut dengan harga sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan uang muka (DP) sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 18.30 WIB saksi korban HERDIANA Bin NANA SURYANA (Alm) menyuruh saksi ABDUL ROKIB BiN H. HASAN (Alm) dan saksi ECHA HERAWATI Binti IMAM SUJANI untuk memberikan uang muka (DP) sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan dibuatkan kuitansi tanda terimanya tertanggal 17 Juli 2017 yang ditandatangani oleh terdakwa TOTO SUPARTO Bin AHYA (Alm.) sebagai penerima dan Saksi korban HERDIANA Bin NANA SURYANA (Alm) / saksi ABDUL ROKIB BiN H. HASAN (Alm) sebagai pemberinya dengan saksi-saksi sebanyak tiga orang yaitu

**halaman 2 dari 11 halaman, Putusan No. 132/PID./2019/PT.BDG.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ICHWANDI, ABDUL ROKIB dan LEZA IRIYANTO ditandatangani dengan materi Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) dengan catatan (NB) masih terdapat sisa bayar sebesar Rp. 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan batas limit waktu pembayaran 10 (sepuluh) hari DP Hangus.

Bahwa sebelum batas limit waktu pembayaran 10 (sepuluh) habis pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 saksi korban meminta saksi ABDUL ROKIB Bin H. HASAN (Alm) untuk membayar sisanya sebesar Rp. 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan menggunakan Bilyet Giro Bank BCA dengan No. CZ 267947 untuk dipindahkan pada tanggal 27 Juli 2017 dengan nilai nominal sebesar Rp. 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah), namun Bilyet Giro BCA tersebut ditolak terdakwa dengan alasan harus menggunakan uang tunai.

Bahwa terdakwa saat menjual kandungan tanah merah tersebut kepada saksi korban tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan, bahkan ijin usaha pertambangan atas tanah merah yang dijual tersebut milik PT LEO PUTRA MANDIRI, dan pada tanggal 18 Januari 2017 sebelum di jual kepada saksi korban HERDIANA Bin NANA SURYANA (Alm) terdakwa juga telah menjualnya kepada NANA HARTONO Alias INU

Bahwa tanpa konfirmasi kepada saksi korban, terdakwa menjual kandungan tanah merah yang telah di berikan uang muka / DP oleh saksi korban kepada pihak lain yaitu kepada Pihak PLTU II Cirebon melalui PT. HAN JAYA UTAMA namun syarat yang diajukan oleh PT. HAN JAYA UTAMA tidak dapat dipenuhi oleh terdakwa sehingga gagal. Dan uang muka (DP) sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang diberikan oleh saksi korban HERDIANA Bin NANA SURYANA (Alm) tersebut di ambil oleh terdakwa dan tidak dikembalikan, sehingga atas perbuatan terdakwa saksi korban dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa TOTO SUPARTO Bin AHYA (Alm.) pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2017 setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Rumah Terdakwa Dusun Pon A RT. 16 RW. 04 Desa Caracas Kecamatan

**halaman 3 dari 11 halaman, Putusan No. 132/PID./2019/PT.BDG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilimus Kabupaten Kuningan atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa dengan niat menguntungkan dirinya sendiri terdakwa TOTO SUPARTO Bin AHYA (Alm) melakukan kerjasama pengolahan kandungan tanah merah milik terdakwa dengan saksi korban HERDIANA Bin NANA SURYANA (Alm) yang berada di Desa Caracas Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan seluas 1, 3 Ha (Hektar are) dengan tipu mulihat maupun serangkaian kebohongan membuat kesepakatan seolah terdakwa akan memberikan kuasa kepada saksi korban HERDIANA Bin NANA SURYANA (Alm) untuk mengelola kandungan tanah merah milik terdakwa tersebut dengan harga sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan uang muka (DP) sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), padahal terdakwa saat menjual kandungan tanah merah tersebut kepada saksi korban tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan, bahkan ijin usaha pertambangan atas tanah merah yang dijual tersebut milik PT LEO PUTRA MANDIRI, dan pada tanggal 18 Januari 2017 sebelum di jual kepada saksi korban HERDIANA Bin NANA SURYANA (Alm) terdakwa juga telah menjualnya kepada NANA HARTONO Alias INU.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 18.30 WIB saksi korban HERDIANA Bin NANA SURYANA (Alm) menyuruh saksi ABDUL ROKIB BiN H. HASAN (Alm) dan saksi ECHA HERAWATI Binti IMAM SUJANI untuk memberikan uang muka (DP) sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan dibuatkan kuitansi tanda terimanya tertanggal 17 Juli 2017 yang ditandatangani oleh terdakwa TOTO SUPARTO Bin AHYA (Alm.) sebagai penerima dan Saksi korban HERDIANA Bin NANA SURYANA (Alm) / saksi ABDUL ROKIB BiN H. HASAN (Alm) sebagai pemberinya dengan saksi-saksi sebanyak tiga orang yaitu ICHWANDI, ABDUL ROKIB dan LEZA IRIYANTO ditandatangani dengan materi Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) dengan catatan (NB) masih terdapat sisa bayar sebesar Rp. 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan batas limit waktu pembayaran 10 (sepuluh) hari DP Hangus.

**halaman 4 dari 11 halaman, Putusan No. 132/PID./2019/PT.BDG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum batas limit waktu pembayaran 10 (sepuluh) habis pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 saksi korban meminta saksi ABDUL ROKIB Bin H. HASAN (Alm) untuk membayar sisanya sebesar Rp. 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan menggunakan Bilyet Giro Bank BCA dengan No. CZ 267947 untuk dipindahkan pada tanggal 27 Juli 2017 dengan nilai nominal sebesar Rp. 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah), namun Bilyet Giro BCA tersebut dengan sengaja ditolak terdakwa dengan alasan harus menggunakan uang tunai untuk memiliki uang muka (DP) sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut.

Bahwa tanpa konfirmasi kepada saksi korban dengan maksud mendapat keuntungan lagi, terdakwa menjual kandungan tanah merah yang telah di berikan uang muka / DP oleh saksi korban kepada pihak lain yaitu kepada Pihak PLTU II Cirebon melalui PT. HAN JAYA UTAMA namun syarat yang diajukan oleh PT. HAN JAYA UTAMA tidak dapat dipenuhi oleh terdakwa sehingga gagal, dan uang muka (DP) sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang diberikan oleh saksi korban HERDIANA Bin NANA SURYANA (Alm) tersebut di ambil oleh terdakwa dan tidak dikembalikan, sehingga atas perbuatan terdakwa saksi korban dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP

Telah mendengar Tuntutan Pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan TOTO SUPARTO Bin AHYA (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap TOTO SUPARTO Bin AHYA (Alm) selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) lembar Kwitansi bukti penyerahan uang tanda jadi Quari sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Sdr. HERDIANA kepada Sdr. TOTO SUPARTO.

**halaman 5 dari 11 halaman, Putusan No. 132/PID./2019/PT.BDG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa untuk mengelola tanah yang beralamat di Jl. Baru Desa Caracas Kec. Cilimus Kab. Kuningan yang di tandatangani oleh Sdr. TOTO SUPARTO selaku pemberi kuasa kepada Sdr. HERDIANA.
- 1 (satu) lembar BILYET GYRO dengan No. CZ267947, tertanggal 27 Juli 2017 dengan nilai Nominal sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah)

Dikembalikan kepada saksi HERDIANA Bin nan suryana.

4. Menghukum TOTO SUPARTO Bin AHYA (Alm) membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kuningan memutuskan dalam Putusan No. 138/ Pid.B/ 2018/ PN.Kng, tanggal 22 April 2019, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa. TOTO SUPARTO Bin AHYA (Alm.) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Kwitansi bukti penyerahan uang tanda jadi Quari sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Sdr. HERDIANA kepada Sdr. TOTO SUPARTO.
  - 1 (satu) lembar Surat Kuasa untuk mengelola tanah yang beralamat di Jl. Baru Desa Caracas Kec. Cilimus Kab. Kuningan yang di tandatangani oleh Sdr. TOTO SUPARTO selaku pemberi kuasa kepada Sdr. HERDIANA.
  - 1 (satu) lembar BILYET GYRO dengan No. CZ267947, tertanggal 27 Juli 2017 dengan nilai Nominal sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah)

Dikembalikan kepada saksi HERDIANA Bin NANA SURYANA

5. - Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

**halaman 6 dari 11 halaman, Putusan No. 132/PID./2019/PT.BDG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 24 April 2019 sebagaimana Akta Permintaan banding, No. 1/Akta Pid./ 2019/ PN. Kng. Jo. Nomor 138/Pid.B/2018/PN. Kng, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 April 2019, dengan seksama;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 29 April 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 30 April 2019, dan telah diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Mei 2019, dengan seksama;

Menimbang, bahwa atas dasar memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Tedakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 6 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 7 Mei 2019, dan telah pula diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari dan tanggal itu juga, dengan seksama;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk mempelajari berkas perkara (inzage) pada tanggal 30 April 2019 dan pada tanggal 7 Mei 2019 dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan No. 1/Akta Pid./ 2019/ PN. Kng. Jo. Nomor 138/Pid.B/2018/PN. Kng yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 7 dan 14 Mei 2019, menerangkan bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas (inzage) atas perkara No.138/Pid.B/2019/PN.Kng. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat- syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

**halaman 7 dari 11 halaman, Putusan No. 132/PID./2019/PT.BDG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya memuat sebagai berikut:

- Tidak Sempurna dan Tidak Lengkapnya Pertimbangan Hukum (Onvoldoendee Gemotiveerd) oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Kuningan dalam mengadili dan memutuskan tidak dipertimbangkannya Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa yang jelas dalam proses persidangan penasehat hukum terdakwa telah mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan.
- Tidak Sempurna dan Tidak Lengkapnya Pertimbangan Hukum (Onvoldoendee Gemotiveerd) Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Kuningan dalam mengadili dan memutus perkara a quo.
- selanjutnya bahwa ada kesengajaan dari pihak Penuntut Umum maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, dalam perkara aquo tidak mendalami terhadap fakta alasan pihak saksi korban membeli kandungan tanah dengan cara DP, dan tidak menyelesaikan kewajiban untuk pembelian tanah, dan majelis hakim aquo tidak menilai bukti yang diduga dipalsukan yang diajukan ke muka persidangan
- Terhadap Tuntutan Saksi Herdiana Bukanlah menjadi ranah hukum pidana melainkan perdata. Yaitu melalui gugatan wanprestasi atas dasar Pasal 1243 KUH Perdata
- Bahwa pihak berwenang dalam perkara aquo adalah melalui pengadilan dalam perkara perdata, yaitu Pengadilan Negeri bukan Kepolisian. Karena pada dasarnya jual beli yang tidak jadi dikarenakan salah satu pihak wanprestasi bukanlah suatu perbuatan yang dibawa ke ranah Kepolisian (Pidana) berdasarkan Pasal 19 ayat (2) [Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia](#) ("UU HAM"),

Yang pada akhirnya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa Toto Suparto bin ahyia (alm);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor: No. 138/Pid.B/2018/PN. Kng atas nama Terdakwa Toto Suparto bin ahyia (alm) dengan segala akibat hukumnya;

**halaman 8 dari 11 halaman, Putusan No. 132/PID./2019/PT.BDG.**





3. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa Toto Suparto bin ahya (alm) TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
4. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa Toto Suparto bin ahya (alm) dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechtvervolging*) dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
5. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding/Terdakwa Toto Suparto bin Ahya (alm) pada keadaan semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau:

Dalam hal Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memuat sebagai berikut:

Penuntut Umum menolak seluruh dalil-dalil keberatan memori banding yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa, yang pada akhirnya memohon kepada Majelis Hakim tingkat banding untuk memutus:

1. Menolak seluruh keberatan yang diajukan penasehat hukum terdakwa TOTO SUPARTO Bin AHYA (Alm) dalam memori bandingnya ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor : 138/Pid.B/2018/PN.Kng, tanggal 22 April 2019. Yang dimintakan banding tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Bandung mempelajari berkas perkara, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kuningan No. 138/ Pid.B/ 2018/ PN.Kng, tanggal 22 April 2019, Berita Acara Persidangan dan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding Penuntut Umum, tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat mempengaruhi pertimbangan hukum dalam memutus perkara tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa TOTO SUPARTO Bin AHYA (Alm.) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, yang menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, karena sudah dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, serta sudah sesuai dengan

**halaman 9 dari 11 halaman, Putusan No. 132/PID./2019/PT.BDG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan-keadaan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Kuningan sebagaimana yang diuraikan dalam memori banding Terdakwa tidak ada hal yang baru dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan dalam status tahanan kota maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Negeri Kuningan No. 138/ Pid.B/ 2018/ PN.Kng, tanggal 22 April 2019, tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut diatas tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa tersebut harus dibebani untuk membayar ongkos perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Tedakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuningan No. 138/ Pid.B/ 2018/ PN.Kng, tanggal 22 April 2019, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebani Terdakwa tersebut diatas untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 oleh Kami Syamsul Bahri Borut, SH. M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, dengan Ridwan Sorimalim Damanik, SH. dan H. Djohan Afandi, S.H.,M.H. yang masing-

**halaman 10 dari 11 halaman, Putusan No. 132/PID./2019/PT.BDG.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 20 Mei 2019 No. 132/ Pen/Pid./ 2019/ PT. BDG, ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota serta dibantu oleh Kairul Fasja, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum ataupun Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

Ridwan Sorimalim Damanik, SH.

Syamsul Bahri Borut, SH. M.H.

TTD

H. Djohan Afandi, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI

TTD

Kairul Fasja, SH.

**halaman 11 dari 11 halaman, Putusan No. 132/PID./2019/PT.BDG.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)